

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002
Tentang
Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH);
b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh LKS untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah, QS. al-Maidah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة: 1)

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

2. Firman Allah, QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

3. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 282::

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis ..."

4. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 280:

... وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan ..."

5. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain QS.al-Maidah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"

6. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ .

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

7. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya."

8. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Jama'ah:

... مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman"

9. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad:

لِيُ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ .

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga dirinya dan memberikan sanksi kepadanya."

10. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Bukhari:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً .

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya."

11. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا .

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

12. Kaidah Fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها .

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan dapat menarik kemudahan."

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الصَّرْوَةِ

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

- Memperhatikan : 1. Permohonan fatwa dari berbagai LKS, baik tertulis maupun lisan, tentang pembiayaan dana talangan haji.
2. Pendapat peserta rapat pleno DSN pada hari Rabu, 26 Juni 2002 M./ 15 Rabi'ul Akhir 1423 H.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LKS
Pertama : Ketentuan Umum

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

Kedua : Keterangan penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H

26 Juni 2002 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

Sekretaris

K.H. MA Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H. M Din Syamsuddin

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004
Tentang
Pembiayaan Multijasa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multi jasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa;
b. bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut;
c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman..

Mengingat

: 1. Firman Allah, antara lain :

a. QS. al-Baqarah [2]: 233:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، ...
وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

b. QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.""

c. QS. Yusuf [12]: 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

"Penyeru-penyeru itu berseru, "Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.""

d. QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

e. QS. al-Maidah [5]:1:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

f. QS. al-Isra' [17]: 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

"...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

2. Hadis-Hadis Nabi SAW, di antaranya :

a. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering."

b. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمُهُ أَجْرَهُ

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

c. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فضَّةٍ

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

d. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

e. Hadis Nabi riwayat Bukhari:

عن سلمة بن الأكوع أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia mem-

punya utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa').

- f. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain."

- g. Hadits Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الرَّعِيمُ غَارِمٌ .

"Za'im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung)."

- h. Hadis Nabi riwayat Muslim:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ .

"Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya."

3. Kaidah Fiqh, antara lain :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا .

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرْرُ يُزَالُ

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ .

"Kesulitan dapat menarik kemudahan"

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ .

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)."

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain :

- a. Kitab *I'ana al-Thalibin*, jilid III/77-78:

لَا بِمَا سَيَجِبُ كَدَيْنٍ قَرْضٍ سَيَقَعُ ... وَذَلِكَ كَأَنْ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً وَأَنَا ضَامِنُهَا، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي فَصْلِ القَرْضِ ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا فِيهَا. وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ: وَلَوْ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً ...

وَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ فَأَقْرَضَهُ الْمِائَةَ أَوْ بَعْضَهَا كَانَ ضَامِنًا عَلَى الْأَوْجِهَةِ. فَيَكُونُ مَا هُنَا مِنْ
عَدَمِ صِحَّةِ الضَّمَانِ مُنَافِيًا لِمَا مَرَّ عَنْهُ مِنْ أَنَّ الْأَوْجِهَةَ الضَّمَانُ

"(Tidak sah akad penjaminan [dhaman] terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban seperti utang dari akad qardh) yang akan dilakukan.... Misalnya ia berkata: 'Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menja-minnya.' Penjaminan tersebut tidak sah, karena utang orang itu belum fix. Dalam pasal tentang Qardh, pensyarah telah menuturkan masalah ini --penjaminan terhadap suatu kewajiban (utang) yang belum fixed-- dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam fasal tersebut adalah sebagai berikut: 'Seandainya seseorang berkata, Berilah orang ini utang sebanyak seratus ... dan aku menjaminnya. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang tersebut menjadi penjamin menurut pendapat yang paling kuat (awjah).' Dengan demikian, pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang dhaman) yang menyatakan dhaman (terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya sendiri dalam pasal tentang qardh di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) dhaman."

b. Kitab *Mughni al-Muhtaji*, jilid II: 201-202:

كَوْنُهُ حَقًّا (ثَابِتًا) حَالَ الْعَقْدِ، فَلَا يَصِحُّ (... وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَضْمُونِ) وَهُوَ الدَّيْنُ
ضَمَانًا مَا لَمْ يَجِبْ ... (وَصَحَّحَ الْقَدِيمُ ضَمَانَ مَا سَيَجِبُ) كَثَمَنَ مَا سَيَبِيعُهُ أَوْ مَا
سَيَقْرِضُهُ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ

(Hal yang dijamin) yaitu utang disyaratkan harus berupa hak yang bersifat fixed pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin utang yang belum menjadi kewajiban... (Qaul qadim --Imam al-Syafi'i-- menyatakan sah pen-jaminan terhadap utang yang akan menjadi kewajiban), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat --kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut."

c. Kitab *al-Muhadzdzab*, juz I Kitab al-Ijarah hal. 394:

يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ ... وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةِ إِلَى
الْأَعْيَانِ، فَلَمَّا جَارَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَجِبَ أَنْ يَجُوزَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ

"Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang

dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat."

2. Substansi Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
3. Substansi Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
4. Hasil Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.
5. Surat Permohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multi Jasa dari Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 April 2004.

Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : FATWA PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN MULTIJASA
Pertama : Ketentuan Umum
1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (*ja`iz*) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.
 2. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
 3. Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.
 4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
 5. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.
- Kedua : **Penyelesaian Perselisihan**
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Ketiga : **Ketentuan Penutup**
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1425 H
11 Agustus 2004 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

Sekretaris

K.H. MA Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H. M Din Syamsuddin

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang
Al-Qardh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
- b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

- Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...
"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282)
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."
- وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ...
"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)
2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:
- مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ،
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)
- "Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim)
- مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ... (رواه الجماعة)
- "Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ..." (HR. Jama'ah)

لِي الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد)

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya" (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad)

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya" (HR. Bukhari)

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

4. Kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ حَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : Ketentuan Umum al-Qardh:

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

- Kedua* : Sanksi
1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
 2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
 3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

- Ketiga* : Sumber Dana
- Dana al-Qardh dapat bersumber dari:
- a. Bagian modal LKS;
 - b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
 - c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

- Keempat* : 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Muharram 1422 H

18 April 2001 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

Sekretaris

K.H. MA Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H. M Din Syamsuddin

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000
Tentang
Pembiayaan Ijarah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
 - b. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (*ujrah/fee*);
 - c. bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*;
 - d. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

- Mengingat :
1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

أَلَمْ يَفْسِمُوا رَحْمَتَ رَبِّكَ، لَنْ نَسْمَنَّا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا، وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.""

4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

5. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِقِ مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.

9. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah :
 - a. manfaat barang dan sewa; atau
 - b. manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
 - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H

13 April 2000 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

Sekretaris

Prof. K.H. Ali Yafie

Drs. H. A Nazri Adlani

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000
Tentang
Kafalah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*);
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syar'iah;
 - c. bahwa agar kegiatan *kafalah* tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *kafalah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

- Mengingat :
1. Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 72:

قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۝

"Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

3. Hadis Nabi riwayat Bukhari:

عن سلمة بن الأكوع أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا،

فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa').

4. Sabda Rasulullah SAW :

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ۝

"Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya."

5. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

إِلَّا لَصُلْحٍ جَائِزٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

6. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG KAFALAH

Pertama : Ketentuan Umum Kafalah:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat Kafalah:

1. Pihak Penjamin (*Kafil*)
 - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak Orang yang berutang (*Ashiiil, Makfiul 'anhu*)
 - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
 - b. Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfiul Lahu*)
 - a. Diketahui identitasnya.
 - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - c. Berakal sehat.
4. Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*)
 - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H

13 April 2000 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

Sekretaris

Prof. K.H. Ali Yafie

Drs. H. A Nazri Adlani

RAPAT Rutin Bulanan Kepsu BTM "Mulia"
Pimpinan Cabang Muhammadiyah BAIT
TANGGAL 04 DESEMBER 2015

1. Acara & Pembukaan
2. Pengajian Iftitah : H. Nur Khozin
3. Pembahasan Rapat : H. ARIF RAHMAN SA'IDI
 - konsistensinya secara syariah
 - marketing
 - ticket macet yg hitam pekat
tura sekitar Rp 24jt tr 28 orang


Penjelasan & mengungkap ke syariahnya hrs di Perhikim
Atasnya & penggunaannya serakin jelas & apa
saja

⇒ Marketing harus tertib administrasi & sdh di Aceh
oleh marketing + kepbkantor (manager) + ketua tyks

⇒ ticket macet yg hitam pekat penemuannya di hampuskan
di dana ~~manajemen~~ ~~asuransi~~
Hrs rasibln th 2010 - 2011


⇒ Disepakati membuat Produk Talangan Haji dengan Atad
Qorh bil upuh sesuai dengan Fatwa DSN Mui mekanisme
nya diserahkan kepada Manager operasional Ari Purusanti

KETUA



H. ARIF RAHMAN SA'IDI






SEKRETARIS



SONY SANDRA RATWANA



AGSENSI. PAPAT JESPPS BTM "MULIA"
 PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BABAT
 01 DESEMBER 2015

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
01.	Ahmad A. R. S	Ketua	1. 
02.	Ely Yusuf	Ketua	2. 
03.	Ustadh Khosim	PENGAWAS	3. 
04.	SONY SANDRA	SEKRETARIS	4. 
05.	Mrs. Kurni	Pengurus	5. 
06.	Muhammad Baso Pini	Bendahara	6. 
07.	M. TRIHADIS	Karyawan	
08.	DWI 2018 P.	Karyawan	
09.			
10			

RAPAT KEPPS BTM "MULIA" PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BAKAT

HARI/TANGGAL : HARI TV / 14 OKTOBER 2017

ACARA : 1. PEMBUKAAAN

2. PENGABDIAN IFTITAH OLEH PENBAWA BPR H NOOR KHOTUN

3. PEMBINAAN RAPAT OLEH HENI KEPPS BTM MULIA
H. ARIF RAHMAN SAIDI SE

* Laporan mulai Juli, Agustus, September terlihat janggal
antara pembiasaan dan tabungan.

Terbukti besar tabungannya dari pada pembiasaan

solusi / mengatasi hal tersebut salah satu cara lewat medsos

(WA, Face book dll), lebih sering / marketing / promosi / promo

* HARI SELASA ADA RAPAT MER PDM YANG HARUS DIBERIKAN:

- Dibuktikan keantar tertama Lantai II

* Study banting Palang jaban November

* Referensi HARI RAT (pancasi)


* MURUPIN SEGERA DI TAMBAH (anjuti)

* BUAT BANNER / WARUNG ?

4. PENUTUP


NB/TAMBAHAN : Program Talangan Haji yg dulu disepakati menggunakan Akad
Qarah bil'ijrah dengan berbagai macam pertimbangan & sudah
menjadi Akad Tjrah Multi jasa dengan fatwa DSN MUI
No 44/DSN-MUI/VIII/2004

HENI











H. ARIF RAHMAN

SEKRETARIS



Coor SANDRA R

DAFTAR HADIR RAPAT
KEPPS BTM MULIA PCM BARAT
PABTU 14 OKTOBER 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
01.	Noot Muzien	Koordinator	
02.	Ahmad Arif M	Ketua	
03.	Sony Sandra R	SEKRETARIS	
04.	Mamih Kusno Rizki	Bendahara	
05.	Putri Wijaya	Karyawan	
06.	Widyastuti Ayah-P	"	
07.	Mhamni Zubaidah	"	
08.	Eri Rina Suti Yanti	"	
09.	Andi Jula Pratiwi	Karyawan	
10.	De Trihardi S	Karyawan	
11.	Ani puwanti	Karyawan	



DATA PEMBIAYAAN

Tanggal Pengajuan	:	13 - 7 - 2017
Kantor Cabang	:	
Nama Nasabah	:	
Alamat	:	
Kategori Nasabah	:	Lama / Baru
Bentuk Perjanjian	:	Baru Addendum
Kategori Pembiayaan	:	Baru / Pepambahan / Perubahan
Jenis Pembiayaan	:	M&H / MUR / IJA / RAHN
Jangka Waktu	:	36 bulan
Penarikan	:	Sekaligus / Bertahap
Harga Beli / Modal	:	Rp. 50.000.000
Keuntungan / Proyeksi Bahas	:	Rp. + (setara
Total Kewajiban	:	Rp.
Harga Jual / Uang Muka	:	Rp. (dibayar ke BTM)
Sisa Hutang	:	Rp.
Angsuran	:	- Bulanan sebesar Rp.
		- Periodik, Bahas Rp. /
		- Modal Rp. /

DATA PEMBIAYAAN

1. Peminjam	
2. Pengikatan Jaminan	
3. Biaya - biaya	
- Administrasi	Rp.
- Materai	Rp.
- Asuransi	Rp.
- Notaris	Rp.
- Blokir	Rp.
4. Kekurangan Dokumen	

Type text h
Lampiran 8.1
Akad Qardh bil Ujroh

OPINI TIM SURVEY /AO

- nasabah baru.
- ref. nos. BTM (sfr nur eli)
- ur dana tabungan tar.
- ref. kepastian, letter perawat di stoka Am...

KOMENTAR ANGGOTA KOMITE PEMBIAYAAN

- pembiayaan ke-1, 4 talangan Haji
- Domisili di Sidoarjo → harus ada penanggung jawab & Babat.
- penghasilan masih cukup 4 angsuran.

Nama :

PERSETUJUAN ANGGOTA KOMITE PEMBIAYAAN

Account Officer	Ka. Operasional	Tim ACC



Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH "MULIA"
KSPPS BTM MULIA

PERMOHONAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF

Bismillahirrahmanirrahim

No. Reg	:		Paraf
Tanggal	:	13-7-2019	
Referensi	:	Abmad Kodhupan	

(Harap diisi lengkap untuk kelancaran Proses)

PERMOHONAN PEMBIAYAAN	
Jumlah Pembiayaan yang diajukan : Rp. 50.000.000	Nasabah : <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Lama
Jangka Waktu : 3 th	Sumber : <input type="checkbox"/> Datang <input type="checkbox"/> Referensi <input type="checkbox"/> Prospek Bank
Tujuan Penggunaan (dijelaskan) :	
Rincian Alokasi Dana : tabung haji 2 org	

DATA PRIBADI	
Nama : 2	Jenis Kelamin : <input type="checkbox"/> Laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Tempat/Tanggal lahir : 1989	Status : <input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Janda/Duda
No. KTP/SIM : 5	Jumlah Tanggungan :
No. Telp/HP : 0822-5711-0250	Pendidikan Terakhir :
Alamat Tinggal Sekarang : Citra Harmoni, Blok I 1/27 - Krosobo - Taman - Sidoarjo	
Telp : Kota : Taman Kode Pos : Lama Tinggal di alamat ini : 5 th	
Status tempat tinggal : <input checked="" type="checkbox"/> Pribadi <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak <input type="checkbox"/> Dinas <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan)	
Waktu terbaik untuk menghubungi anda : <input checked="" type="checkbox"/> di rumah, pukul : 07 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ <input type="checkbox"/> di Kantor pukul : -	
Untuk keperluan mendadak hubungi (yang tidak serumah) :	Data Orang Tua / wali
Nama : Syaifudin	Nama Ayah : Syaifudin
Hubungan : Ayah	Nama Ibu : Endang Mujiyah
Alamat Tinggal Sekarang : Gajah Indah - Bawreno - Bojonegoro	Alamat : Gajah Indah - Bawreno - B2N
Telp : 0812-5976-3169 Kota : Bawreno Kode Pos :	Telp : 0812-5976-3169 Kota : Bawreno Kode Pos :

DATA PEKERJAAN		DATA SUAMI/ISTRI	
Nama Perusahaan : Toko Indra	Bidang Usaha : dagang	Nama : Mida'ul Hikmah	Tempat/Tgl Lahir : Lamongan, 15 Januari 1989
Jabatan/Pangkat : Pemilik	Mulai bekerja : 2014	Pekerjaan : Swasta	Nama Perusahaan : Graha Amerta RSUD dr. Soetomo
Alamat : Citra Harmoni Blok I 1/27 - Krosobo - Taman - Sidoarjo	Alamat kantor : Jln. Airlangga no 1-9 - guten	Bidang Usaha : Perawat	Pangkat/Jabatan : perawat pelaksana
Telp : 0822-5711-0250 Kota : Sidoarjo Kode Pos :	(Khusus Wiraswasta)	Mulai bekerja : 2011 - sekarang	Alamat kantor : 082-257-326 kota Surabaya
SIUP # : NPWP # :	Tanggal/tahun didirikan :	Telp : Kota : Surabaya Kode Pos :	

DATA KEUANGAN		PINJAMAN LAIN			
Penghasilan bersih/bulan pemohon : Rp. 10.000.000,-	Penghasilan bersih/bln Suami/Istri : Rp. 4.600.000,-	Nama Peminjam	Jenis Pinjaman Credit card	Jumlah Pinjaman	Jatuh Tempo
Penghasilan tambahan (jika ada) : Rp. -	Biaya hidup/pengeluaran/bln : Rp. 4.100.000,-				
Angsuran dan pinjaman lainnya : Rp. 4.750.000,-	Biaya pengeluaran bersih : Rp. -				

DATA KEKAYAAN				SIMPINAN/REKENING BANK			
Jenis	Jumlah	Lokasi/Merk	Nilai Rp.	Nama bank	Jenis Simpanan	a/n	Nomor
<input checked="" type="checkbox"/> Rumah	1	Krosobo - Sidoarjo					
<input checked="" type="checkbox"/> Mobil	1	CRV 2002					
<input checked="" type="checkbox"/> Spd Motor	2	beat + Revo					

DATA JAMINAN	
<input type="checkbox"/> TANAH <input type="checkbox"/> RUMAH TINGGAL <input type="checkbox"/> RUKO <input type="checkbox"/> BPKB <input type="checkbox"/> LAINNYA	
Alamat Jaminan :	Merk :
Telp. Kota : Kode Pos :	Jenis :
Tanah Dibangun Th : LT : LB :	Tahun :
Harga Taksiran : No. IMB :	No. Rangka :
Status Tanah : Hak Milik/HGB No.	No. Mesin :
Berlaku Hingga Th : a/n	No. Polisi :
Nama Pemilik Jaminan :	No. BPKB :
Hubungan Keluarga :	Atas Nama :
Alamat Pemilik Jaminan :	Alamat Pemilik :
Telp. Kota : Kode Pos :	Total Rp.

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan Koperasi Syariah untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberikan kuasa kepada Koperasi untuk memotong dari rekening tabungan/deposito saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya kepada Koperasi jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan Koperasi dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa Koperasi berhak menyetujui/ menolak permohonan ini



KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARI'AH BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH "MULIA" KSPPS BTM MULIA

Jl. Gotong Royong No.32 Babat Lamongan

Telp.(0322) 456173 - Fax (0322) 453000 Hunting : 0857 3349 7998 Email : btm_mulia@yahoo.com

Membangun Umat Lewat Ilmu dan Amal

Bismillahirrahmanirrahiim

"Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak" (Q.S. Al-Hadid : 1)
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu" (Q.S. Al-Ma'idah : 1)
"Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman"
(HR. Imam Bukhari & Muslim)

Lampiran 8.3
Akad Qardh bil Ujroh

Perjanjian Al-Qardh

Nomor : 006/AQ/KSPPS.BTM/07/2017

Pada hari ini, Selasa, tanggal 25 (Dua Puluh Lima) bulan Juli tahun 2017, oleh dan di antara,

1. H. Ahmad Arif Rahman Saidi, SE., dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengurus dari, dan oleh karena itu sah mewakili, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah "Mulia"; berkedudukan di Lamongan, di dalam transaksi ini bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Muqridh dan selanjutnya cukup disebut dengan "Muqridh"; dan
2. _____, beralamat di Perum Gajah Indah RT. 003 RW. 002 Ds. Gajah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro dalam hal ini bertindak (i) untuk diri sendiri yang dalam pembuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari Istri, yaitu Nida'ul Hikmia dan Keluarga yaitu Syaiffudin, bertempat tinggal selamat dengan suami/isteri-nya tersebut, yang turut menandatangani Perjanjian ini; atau (ii) dalam kedudukannya sebagai _____ dari, dan oleh karena itu sah mewakili, _____, beralamat di _____, yang dalam pembuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari _____, yang turut menandatangani Perjanjian ini; atau (iii) dalam kedudukannya sebagai _____, beralamat di _____, yang dalam pembuatan transaksi ini bertindak sebagai Penerima Pinjaman atau Muqtaridh dan selanjutnya cukup disebut dengan "Muqtaridh". *)

Para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Muqridh adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah yang produknya adalah pinjaman likuiditas dengan akad Al-Qardh;
- Bahwa Muqtaridh dengan ini menyatakan niat dan rencananya untuk meminjam dana kepada Muqridh secara Qardh;
- Bahwa Muqtaridh telah memenuhi syarat-syarat pra-transaksi yang ditentukan oleh Muqridh untuk melakukan perjanjian Al-Qardh, termasuk bukti-sumber pengembalian dana dan dokumen-dokumen lainnya oleh Muqtaridh;
- Bahwa Muqridh menyatakan menerima baik niat dan rencana Muqtaridh tersebut, yang termaktub dalam surat persetujuan, dilanjutkan dengan pernyataan *ijab dan qabul* diantara kedua belah pihak;

Selanjutnya, Muqridh dan Muqtaridh telah saling setuju untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Al-Qardh ("Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana di bawah ini:

Pasal 1. DEFINISI

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang mungkin terjadi, di dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. "Al-Qardh" adalah pinjaman dana oleh Muqridh kepada Muqtaridh, yang mewajibkan Muqtaridh melakukan pembayaran (hanya) pinjaman pokok tersebut baik secara sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
2. "Muqridh" adalah Lembaga Keuangan yang dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah "Mulia", berkedudukan di Lamongan;
3. "Muqtaridh" adalah debitur dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah BTM "Mulia";
4. "Tanda Terima Uang" adalah bukti penerimaan sejumlah uang dari Muqridh kepada Muqtaridh, sebagaimana ketentuan pasal 2 Perjanjian ini.

Pasal 2. NILAI PINJAMAN DAN JAMINAN

1. Muqridh telah setuju untuk memberikan pinjaman kepada Muqtaridh, sehingga dengan demikian Muqridh memiliki piutang dari Muqtaridh, dan Muqtaridh telah setuju untuk menerima pinjaman dari Muqridh, dan dengan demikian Muqtaridh memiliki hutang kepada Muqridh, dengan jumlah pokok Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dibuktikan dengan Tanda Terima Uang yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian ini, dengan jaminan berupa :
 - Lembar bukti setoran BPIH
 - Surat Pernyataan Batal dari Jama'ah
 - Surat Permohonan batal dari Jama'ah kepada Kandepag
 - Surat Kuasa dari Jama'ah kepada Koperasi untuk mengurus pembatalan (selanjutnya cukup disebut sebagai "JAMINAN"). Pengalihan hak kepemilikannya dibuktikan dengan Perjanjian Jaminan yang dibuat bersama antara Muqridh dengan Muqtaridh secara terpisah namun merupakan kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Pemberian JAMINAN oleh Muqtaridh kepada Muqridh terutama untuk menjamin pembayaran kembali yang tertib dan tepat pada waktunya oleh Muqtaridh kepada Muqridh, jumlah pokok pinjaman yang wajib dibayarkan Muqtaridh kepada Muqridh menurut Perjanjian ini.

Pasal 3. PENGGUNAAN FASILITAS PERJANJIAN

Sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh Muqtaridh bahwa Fasilitas perjanjian sebagaimana tersebut di atas diberikan oleh Muqridh akan digunakan oleh Muqtaridh semata-mata hanya untuk kepentingan Muqtaridh sendiri, bukan untuk pihak lain yaitu untuk biaya haji tahun 2016.

Pasal 4. JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan terhitung sejak tanggal 25 (Dua Puluh Lima) ditandatanganinya Perjanjian ini sehingga dengan demikian akan berakhir pada tanggal 25 (Dua Puluh Lima) bulan Juli tahun 2020.
2. Dengan berakhirnya jangka waktu ini tidak dengan sendirinya menyebabkan selesainya kewajiban Muqtaridh dalam menyelesaikan pembayaran hutangnya, karena pelunasan hutang akan bergantung sampai dimana Muqtaridh telah membayar hutangnya yang dibuktikan dengan pencatatan dan pembukuan Al-Qardh dalam rekening Muqtaridh pada

Pasal 5. PEMBAYARAN KEMBALI

1. Dengan tidak mengurangi hak Muqridh yang dari waktu ke waktu senantiasa memiliki hak untuk merubah tata cara pembayaran, Muqtaridh setuju bahwa pembayaran kembali akan dibayarkan kepada Muqridh dengan cara bertahap setiap tanggal 25(Dua Puluh Lima) setiap bulannya sebesar Rp.1.388.888,- (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) , yang secara keseluruhan berakhir tanggal 25 (Dua Puluh Lima) bulan Juli tahun 2020. *)
2. Muqtaridh berkewajiban melakukan pembayaran secara tertib dan teratur sesuai dengan aturan yang telah disepakati dalam perjanjian ini, dan mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban Muqtaridh terhadap pihak lain.

Pasal 6. CARA PEMBAYARAN

1. Semua kewajiban Muqtaridh wajib dibayarkan kepada Muqridh secara langsung dan seketika dengan cara Muqridh mendebet rekening Nomor 001.12.002413.01 atas nama Syaiful Indra Harta pada KSPPS BTM "Mulia" dan untuk maksud tersebut Muqridh dengan ini diberi kuasa untuk mendebet rekening tersebut guna semua pembayaran termasuk fee dan biaya-biaya lainnya.
2. Dalam hal Muqtaridh membayar dengan Bilyet Giro atau Cek maka Muqtaridh wajib memberitahukan secara tertulis penyetoran tersebut kepada Muqridh dan Muqtaridh setuju bahwa perhitungan baru dapat dilakukan setelah dana tersebut nyata-nyata masuk dalam rekening Bank di atas.

Pasal 7. BIAYA - BIAYA

1. Terhadap fasilitas yang diterima, Muqtaridh diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah), dibayarkan bersamaan pada saat penandatanganan Perjanjian ini.
2. Dalam hal diperlukan adanya jasa Notaris, Asuransi, materai dan/atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala biaya tersebut harus ditanggung dan dibayar oleh Muqtaridh bersamaan dengan penandatanganan perjanjian ini.

Pasal 8. SYARAT-SYARAT BERLAKUNYA PERJANJIAN INI

Perjanjian ini akan berlaku jika Muqtaridh telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Muqtaridh telah memiliki Rekening Tabungan Qordhiyu atas nama Muqtaridh untuk media pembayaran.
2. Muqtaridh harus memenuhi dan menyerahkan semua persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Persetujuan yang dikeluarkan oleh Muqridh dan telah ditandatangani oleh Muqtaridh
3. Muqtaridh telah menandatangani Perjanjian ini dan perjanjian jaminan serta dokumen lainnya yang satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan menyerahkan dokumen-dokumen asli barang jaminan kepada Muqridh.

Pasal 9. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Bersama ini Muqtaridh menyatakan dan menjamin:

1. Muqtaridh mempunyai kekuasaan dan wewenang serta berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan segala ketentuan dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan.
2. Pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan adalah pihak yang mempunyai wewenang dan sah untuk mewakili Muqtaridh untuk melakukan hal tersebut
3. Perjanjian ini dan segala dokumen yang timbul sehubungan dan berkaitan dengan Perjanjian ini, adalah sah dan mengikat Muqtaridh dan berlaku sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya.
4. Semua bukti yang dikeluarkan oleh Muqridh adalah bukti yang sudah diakui sah oleh Muqtaridh.

Pasal 10. PERISTIWA CEDERA JANJI

Menyimpang dari tata cara pembayaran kembali yang disebut dalam ketentuan Pasal 5 diatas, berikut segala perubahannya, seluruh jumlah pinjaman dari Muqtaridh terhadap Muqridh, dapat ditagih dan wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya, tanpa perlu adanya surat teguran juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu, dan tanpa perantaraan Pengadilan, Muqridh dapat menjual harta benda yang dijaminakan oleh Muqtaridh dan/atau Penjamin kepada Muqridh baik dibawah-tangan maupun dimuka umum (secara lelang) dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Muqridh, dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan dipergunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban/hutang Muqtaridh kepada Muqridh dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada Muqtaridh dan/atau Penjamin sebagai pemilik harta benda yang dijaminakan kepada Muqridh. Sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban/hutang Muqtaridh kepada Muqridh, maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban/hutang Muqtaridh kepada Muqridh dan wajib dibayar oleh Muqtaridh dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh Muqridh, yaitu dalam hal terjadinya, paling tidak, salah satu dari kejadian di bawah ini :

1. Bilamana suatu angsuran hutang berdasarkan perjanjian ini, tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dalam hal mana lewatnya waktu saja akan memberi bukti yang cukup dan sah bahwa Muqtaridh telah melalaikan kewajibannya;
2. Jika suatu pernyataan surat keterangan atau dokumen yang diberikan sehubungan dengan perjanjian ini dan/atau penambahan, perubahan, pembaharuan atau penggantianannya dan/atau sehubungan dengan perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan pernyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh Muqridh dianggap penting;
3. Bilamana menurut Muqridh, Muqtaridh lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan/atau terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian/Akta Jaminan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian ini;
4. Bilamana barang(-barang) yang dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang Muqtaridh kepada Muqridh berdasarkan Perjanjian ini disita oleh instansi yang berwenang, atau bilamana barang(-barang) jaminan tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun juga;
5. Jikalau kekayaan Muqtaridh serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti, menurut penilaian Muqridh menjadi kurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi hutang Muqtaridh.

Pasal 11. PERPAJAKAN

Pengenaan pajak yang berlaku, baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ataupun Pajak Penghasilan (PPH), wajib dibayarkan menurut ketentuan dan peraturan hukum perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 12. HUKUM YANG MENGATUR

Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia.

Pasal 13. PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan tidak mengurangi kewenangan Muqridh untuk melaksanakan hak-hak hukum melalui yurisdiksi yang akan di tetapkan secara sepihak oleh Muqridh, Muqridh dan Muqtaridh secara bersama-sama dengan ini menyatakan untuk memilih kedudukan hukum perjanjian ini dikantor Pengadilan Agama Sidoarjo.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat : Rt 003 Rw 002 Ds. Gajah Kec. Baureno Kab.
Bojonegoro
No. KTP : 3522101001890005

Dengan ini memberikan Kuasa kepada Koperasi :

Untuk mendebet sejumlah dana yang ada di rekening tabungan Ibadiah Nomor 001.13.002413.01 atas nama _____ a pada KSPPS BTM "MULIA", guna pengurusan :

- Pendaftaran Haji 1438 H atas nama Syaiful Indra Harta dan Nida'ul Hikmia.
- Pokok pembiayaan, kewajiban, dan/atau biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan fasilitas pembiayaan atas nama Syaiful Indra Harta yang diterima Anggota dari Koperasi.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 25 Juli 2017
Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa



Syaiful Indra Harta

()

SURAT PENYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya, Calon Jamaah Haji tahun 20 :

Nama : _____ Harta
Bin/Binti : Syaiffudin
No. Porsi :
Alamat : Perum Gajah Indah RT. 003 RW. 002 Ds. Gajah Kec. Baureno Kab.
Bojonegoro.

Dengan ini menyatakan pengunduran diri sebagai Calon Jamaah Haji tahun 20

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Yang membuat pernyataan,



(Syaiful Indra Harta)

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat : _____ l. 003 RW. 002 Ds. Gajah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro.
No. KTP : 3522101001890005

Dengan ini memberi Kuasa kepada Bank :

- Untuk mendebet sejumlah dana yang ada di rekening tabungan Wadiah Nomor Rekening 0583955310 atas nama Syaiful Indra Harta pada BNI Syariah guna pengurusan pendaftaran Haji 1438 H atas nama Masidi meliputi : melunasi jumlah pokok pembiayaan, kewajiban, dan/atau biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diterima Anggota dari Koperasi.
- Untuk mencairkan dana tabungan haji pada Departemen Agama via Bank BNI Syariah untuk pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi kepada Anggota, jika oleh suatu sebab Anggota dinyatakan wanprestasi oleh Koperasi.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 25 Juli 2017

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,


METERAI
TEMPEL
TEL 20
B4AEF496378529
5000
RUPIAH
(Syaiful Indra Harta)

(H. Ahmad Arif Rahman Saidi, SE)

SURAT KUASA

Lampiran 8.7
Akad Qardh bil Ujroh

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____ RT. 003 RW. 002 Ds. Gajah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro.
No. KTP : _____

(Selanjutnya disebut "**PEMBERI KUASA**")

Dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. Nama : H. Ahmad Arif Rahman Saidi, SE
Alamat : Jl. Cokroaminoto No. 28 Babat
No. KTP : 3524051204740001

dan / atau

2. Nama : M. Tri Hadi Supriantono
Alamat : S. Kalijogo Rt 003 Rw 012 Kel. Babat Kec. Babat - Lamongan
No. KTP : 3524051405820001

(Selanjutnya disebut "**PENERIMA KUASA**")

K H U S U S

Baik secara bersama-sama maupun masing-masing untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, melakukan pengurusan atas segala hal yang berkaitan dengan pembatalan serta pengembalian dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) serta mencairkan dana Tabungan Haji pada Departemen Agama Via Bank BNI Syariah No. Rekening 0583955310 atas nama Syaiful Indra Harta untuk pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi kepada Anggota, jika oleh suatu sebab tertentu Anggota dinyatakan wanprestasi oleh Koperasi.

Oleh karenanya Penerima Kuasa berhak menghadap Pejabat yang berwenang, memberikan keterangan, membuat/meminta dibuatkan, menandatangani surat-surat/akta/dokumen lainnya dan melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan demi terlaksananya kuasa dimaksud.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan hak substitusi dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,


METERAI
TEMPEL
TGL 20
E2AEF496378609
4000
RUPIAH
(Syaiful Indra Harta)

(H. Ahmad Arif Rahman Saidi, SE)

Lamongan, 25 Juli 2017

Kepada
Kepala Kantor
Departemen Agama RI
di tempat

Perihal : **Permohonan Pembatalan serta Pengembalian Dana Setoran BPIH Tabungan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Calon Jamaah Haji tahun 20 :

Nama :
Bin/Binti :
No. Porsi :
Alamat : Perum Gajah Indah RT. 003 RW. 002 Ds. Gajah Kec. Baureno Kab.
Bojonegoro.

Melalui surat ini mengajukan permohonan pembatalan sebagai Calon Jamaah Haji tahun 20
Demikian surat ini saya sampaikan dan mohon bantuannya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Lampiran 9.2
Akad Ijarah Multijasa


(Syaiful Indra Harta)

SURAT PERNYATAAN PENDAFTARAN CALON JEMAAH HAJI

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : ARTA
2. Nama Ayah Kandung :
3. Tempat/Tgl Lahir Jemaah : WISANU - OKTOBER - 1989
4. Nomor KTP/NIK : 3522101001890006
5. Jenis Kelamin 1. Pria 2. Wanita
6. Kewarganegaraan 1. Indonesia 2. Asing
7. Alamat : PERUM. GAJAH LINDAH
- NO..... RT.00.3 RW.00.3
8. Kelurahan : GAJAH
9. Kecamatan : BAURENO Kode Pos 62192
10. Kota : LAMPONGAN BOJONEGORO Provinsi JAWA TIMUR
11. Pekerjaan 1. Pegawai Negri Sipil 2. Dagang 3. TNI/Polri
 4. Swasta 5. Ibu Rumah Tangga 6. Pelajar/Mahasiswa
7. Tani/Nelayan 8. BUMN/BUMS 9. Pensiunan
12. Pendidikan 1. SD 2. SLTP 3. SLTA 4. D1/D2/D3/SM 5. S1 6. S2 7. S3
13. Pergi Haji 1. Pernah 2. Belum pernah Berhaji Tahun :
14. Status Jemaah 1. Jemaah Reguler 2. Jemaah Khusus 3. Pembimbing
15. Status Perkawinan 1. Sudah Menikah 2. Belum Menikah 3. Janda/Duda

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data dalam dokumen adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data dalam dokumen yang diberikan tidak benar dan/atau melanggar peraturan yang ada, maka saya bersedia dibatalkan pendaftarannya dan dikembalikan BPIH nya.
3. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui BPS BPIH


.....
Nama Petugas

.....
Nama Calon Jemaah

LMG. 25 JUL 2017

.....
Nama Calon Jemaah

*cetak 2 rangkap,

1. Lembar pertama untuk Kankemenag Kab/Kota
2. Lembar kedua untuk BPS BPIH



KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH "MULIA"
(KSPPS BTM MULIA)

PERMOHONAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF

No. Reg	:	-	Paraf
Tanggal	:	22-11-2019	
Referensi	:		

Bismillahirrahmanirrahiim

(Harap diisi lengkap untuk kelancaran proses)

PERMOHONAN PEMBIAYAAN			
Jumlah Pembiayaan yang diajukan	: Rp. 49.000.000,-	Nasabah	: <input checked="" type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Lama
Jangka Waktu	: 36 bulan	Sumber	: <input checked="" type="checkbox"/> Datang <input type="checkbox"/> Referensi <input type="checkbox"/> Prospek Bank
Tujuan Penggunaan (dijelaskan)	: Dana tabungan haji	Lampiran 9.1 Akad Ijarah Multijasa	
Rincian Alokasi Dana	: Rp. 2.000.000,-		

DATA PRIBADI			
Nama	: [Redacted]	Jenis Kelamin	: <input type="checkbox"/> Laki <input checked="" type="checkbox"/> Perempuan
Tempat / Tgl. Lahir	: [Redacted]	Status	: <input type="checkbox"/> Belum Nikah <input checked="" type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Janda/Duda
No. KTP/SIM	: 3524037007950002	Jumlah Tanggungan	: -
No. Telepon/HP	: 5085	Pendidikan Terakhir	: ST
Alamat Tinggal Sekarang	: [Redacted]	Lama Tinggal di alamat ini :	
Telp.	: [Redacted]	Kode Pos	: [Redacted]
Status tempat tinggal	: <input type="checkbox"/> Pribadi <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak <input type="checkbox"/> Dinas <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan)		
Waktu terbaik untuk menghubungi anda	: <input type="checkbox"/> dirumah pukul : <input type="checkbox"/> dikantor pukul :		
Untuk keperluan mendadak hubungi (yang tidak serumah) :	Data Orang Tua / Wali		
Nama	: Sri Lismuat	Nama Ayah	: M. Mulfar Suanan
Hubungan	: Ibu kandung	Nama Ibu	: Sri Lismuat
Alamat Tinggal Sekarang	: [Redacted]	Alamat	: Jl. K.H. Achmad Dahlan
Telp.	: 0857-3005 Kota - 7403	Telp.	: [Redacted] Kota : [Redacted] Kode Pos : [Redacted]

DATA PEKERJAAN		DATA SUAMI / ISTRI	
Nama Perusahaan	: RS Mitra Keluarga	Nama	: Dany Fredyanto
Bidang Usaha	: Perawatan Kesehatan	Tempat / Tgl Lahir	: Surabaya,
Jabatan / Pangkat	: Perawat	Pekerjaan	: [Redacted]
Mulai bekerja	: 1 Tahun	Nama Perusahaan	: GOMN Cirebon
Alamat	: Surabaya - Benjerat	Bidang Usaha	: [Redacted]
Telp.	: [Redacted] Kota : [Redacted] Kode Pos : [Redacted]	Pangkat / Jabatan	: [Redacted]
(Khusus Wiraswasta)		Mulai Bekerja	: [Redacted]
SIUP#	: NPWP# :	Alamat Kantor	: Surabaya
Tanggal / Tahun didirikan	: [Redacted]	Telp.	: [Redacted] Kota : [Redacted] Kode Pos : [Redacted]

DATA KEUANGAN		PINJAMAN LAIN			
Penghasilan bersih /bulan pemohon	: Rp. 3.000.000	Nama Peminjam	Jenis Pinjaman	Jumlah Pinjaman	Jumlah Tempo
Penghasilan bersih /bln Suami / Istri	: Rp. 4.500.000	Credit Card			
Penghasilan Tambahan (jika ada)	: Rp.				
Biaya hidup / Pengeluaran /bulan	: Rp.				
Angsuran dan pinjaman lainnya	: Rp.				
Bisa Pengeluaran	: Rp.				

DATA KEKAYAAN		SIMPANAN REKUNING BANK							
<input type="checkbox"/> Rumah		JENIS	JUMLAH	LOKASI / MERK	NILAI / Rp.	NAMA BANK	JENIS SIMPANAN	a/n	NOMOR
<input type="checkbox"/> Mobil									
<input type="checkbox"/> Spd Motor									

DATA JAMINAN					
<input type="checkbox"/> TANAH	<input type="checkbox"/> RUMAH TINGGAL	<input type="checkbox"/> RUKO	<input type="checkbox"/> BPKB	<input type="checkbox"/> LAINNYA	
Alamat Jaminan	:	Merk	:	Bentuk	:
Telp.	: Kota : Kode Pos :	Jenis	:	Nominal	:
Tanah dibangun tahun	: LT : LB :	Tahun	:	Atas Nama	:
Harga Taksiran	: No. IMB :	No. Rangka	:	Alamat	:
Status Tanah	: Hak Milik / HGB No.	No. Mesin	:		
Berlaku hingga tahun	: a/n :	No. Polisi	:		
Nama Pemilik Jaminan	:	No. BPKB	:	HASIL PENILAIAN JAMINAN	
Hubungan Keluarga	:	Atas Nama	:		
Alamat Pemilik Jaminan	:	Alamat Pemilik	:		
Telp.	: Kota : Kode Pos :	Total Rp.			

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan Koperasi Syariah untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada Koperasi untuk memotong dari rekening tabungan/deposito saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan /atau kewajiban lainnya kepada koperasi jika terjadi penundaan pembiayaan. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditetapkan.



DATA PEMBIAYAAN

Tanggal Pengajuan : 22-11-2019
 Kantor Cabang : Rabat
 Nama Nasabah :
 Alamat : dahlan Rt07/00
 Kategori Nasabah : Lama / Baru
 Bentuk Perjanjian : Baru Addendum
 Kategori Pembiayaan : Baru / Penambahan / Perubahan
 Jenis Pembiayaan : MDH / MSY / MUR / IJA / RAHN / HWH / QARDH
 Jangka Waktu : 36 bulan / minggu / hari
 Penarikan : Sekalius / Bertahap
 Harga Beli / Modal : Rp. 49.000.000
 Keuntungan / Proyeksi Bahas : Rp. 17.600.000 + (setara 0,9%)
 Total Kewajiban : Rp. 66.600.000
 Harga Jual / Uang Muka : Rp. (dibayar ke BTM)
 Sisa Hutang : Rp.
 Angsuran :
 - Bulanan sebesar Rp. 1.950.000
 - Periodik, Bahas Rp. 360.000 ~~440.000~~
 - Modal Rp. 400.000

PERSYARATAN

1. Peminjam Lampiran 9.2 Akad Ijarah Mu
 2. Peningkatan Jaminan
 3. Biaya-biaya 50.000
 - Administrasi Rp. 440.000
 - Materai Rp. 40.000
 - Asuransi Rp.
 - Notaris Rp.
 - Blokir Rp.
 - SP / SW Rp. 12.000
 4. Kekurangan Dokumen
 Foto & cek. 50.000
 foto baru 10.000
~~7.000.000~~
 1.110.000

OPINI TIM SURVEY / AO

N Nasabah Baru y/ pengajuan talangan haji
 & mempunyai 2 penghasilan. 1. RS. Mitra kelas
 & sudah menjadi karyawan tetap. 2. BUMN pelindo

KOMENTAR ANGGOTA KOMITE PEMBIAYAAN

Pembayaan Haji & pasara [wil LMG
 wil SBY } pengurusan kuat BTM
 pengajuan suami PT PELINDO ✓
 Istr RS Mitra pamarang ✓
 aranc B. lismuati pujan RSMB ✓

Lampiran 9.2
 Akad Ijarah Multijasa

Nama : Nama :

* pemby ke-1 Talangan Haji (pengurusan Besa Wilayah).
 * info dari Ibu (Nasabah BTM) Sri lismuati

Nama :

PERSETUJUAN ANGGOTA KOMITE PEMBIAYAAN

AO Pembiayaan	AO Pusat	Ka. Kancab	Ka. Pembiayaan

Ka. Operasional	Manajer Pusat	Dewan Pengurus
		kec. 23/19



**KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH "MULIA"
KSPPS BTM MULIA**

Jl. Pramuka No. 222 Babat - Lamongan Telp. (0322) 456173 - 4673934 Hp. 0852 1340 0409 Email : btm.mulia@gmail.com

Membangun Umat Lewat Ilmu dan Amal

Bismillahirrahmanirrahim

"Tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran manusia yang patut" (Q.S. Al-Baqoroh : 233)
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu" (Q.S. Al-Ma'idah : 1)
"Memenuhi pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu keadilan" (HR. Imam Bukhari & Muslim)

Perjanjian Al-Ijarah Multijasa

No. : 058/IJA/KSPPS.BTM/12/2019

Lampiran 9.3
Akad Ijarah Multijasa

Pada hari ini Senin, tanggal 02 (dua) bulan Desember tahun 2019, oleh dan di antara

1. H. Ahmad Arif Rahman Saidi, SE, dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengurus dari dan oleh karena itu sah mewakili, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BTM "Mulia"; berkedudukan di Lamongan, di dalam transaksi ini bertindak sebagai Pemberi Jasa atau Mu'jir dan selanjutnya cukup disebut dengan "Mu'jir"; dan
2. _____ bertempat tinggal di Jl. KH Achmad Dahlan RT 01 RW 08 Ds. Babat Kec. Babat Kab. Lamongan, dalam hal ini bertindak (i) untuk diri sendiri yang dalam perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari suami/isteri-nya, yaitu Dany Fredyanto bertempat tinggal selamat dengan suami/isteri-nya tersebut, yang turut menandatangani Perjanjian ini; atau (ii) dalam kedudukannya sebagai _____ dari dan oleh karena itu sah mewakili, _____ berkedudukan di _____, beralamat di _____ yang dalam perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari _____ yang turut menandatangani Perjanjian ini; di dalam transaksi ini bertindak sebagai Penerima Jasa atau Musta'jir dan selanjutnya cukup disebut dengan "Musta'jir".*)

Para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Mu'jir adalah suatu Lembaga Keuangan Syariah atau koperasi yang dijalankan dengan sistem syariah, dimana salah satu produknya adalah pembiayaan multijasa dengan akad Al-Ijarah yaitu pembiayaan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat suatu jasa;
- Bahwa Musta'jir dengan ini menyatakan niat dan rencananya untuk menggunakan jasa Mu'jir secara Ijarah;
- Bahwa Musta'jir telah memenuhi syarat-syarat pra-transaksi yang ditentukan oleh Mu'jir untuk melakukan perjanjian Al-Ijarah Multijasa;
- Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas Mu'jir menyediakan/memberikan jasa penyelesaian/pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Musta'jir, yang dalam hal ini Musta'jir karena suatu hal tidak dapat menyelesaikannya sendiri.

Selanjutnya Mu'jir dan Musta'jir telah saling setuju untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Al-Ijarah Multijasa ("Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana di bawah ini:

Pasal 1. DEFINISI

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang mungkin terjadi, di dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. "Al-Ijarah Multijasa" adalah akad yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan transaksi pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat suatu jasa.
2. "Jasa Pembayaran" adalah jasa yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk membantu menyelesaikan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga, sebagaimana ketentuan pasal 2 Perjanjian ini.
3. "Ujroh" adalah imbalan jasa yang diterima oleh Mu'jir yang besarnya ditetapkan atas kesepakatan kedua belah pihak dan wajib dibayar oleh Musta'jir secara bertahap ataupun keseluruhan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, sebagaimana ketentuan pasal 5 Perjanjian ini.
4. "Mu'jir" adalah KSPPS BTM "Mulia", berkedudukan di Lamongan;
5. "Musta'jir" adalah nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BTM "Mulia";
6. "Tujuan Penggunaan Jasa" adalah maksud dan tujuan Musta'jir untuk menggunakan/memakai jasa dari Mu'jir hanya untuk maksud sebagaimana ketentuan yang tercantum di pasal 4 Perjanjian ini.

Pasal 2. JASA YANG DIBERIKAN

Jasa yang diberikan oleh Mu'jir kepada Musta'jir adalah berupa : Talangan dana Untuk Pendaftaran Haji Musta'jir sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), yang beralamat di Lamongan.

Pasal 3. JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 02 (dua) bulan Desember tahun 2019, dan dengan demikian akan berakhir pada tanggal 02 (dua) bulan Desember tahun 2022.

Pasal 4. TUJUAN PENYEWAAN

Musta'jir dengan ini menyatakan berjanji dan mengikatkan diri kepada Mu'jir bahwa maksud dan tujuan penggunaan jasa sebagaimana dalam perjanjian ini adalah semata-mata untuk, dan tidak ada maksud dan tujuan lain, kecuali dipergunakan untuk kepentingan Musta'jir sendiri, bukan untuk pihak lain.

Pasal 5. NOMINAL UJROH

Atas fasilitas jasa yang diberikan oleh Mu'jir kepada Musta'jir sebagaimana tertera dalam Pasal 2 Perjanjian ini, atas kesepakatan kedua belah pihak dalam hal ini Musta'jir berkehendak memberikan ujroh kepada Mu'jir selama berlangsungnya perjanjian ini sebesar Rp 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) yang akan dibayar secara langsung oleh Musta'jir sebagaimana tertera pada Pasal 6 ayat 1 Perjanjian ini.

Pasal 6. CARA PEMBAYARAN

1. Dengan tidak mengurangi hak Mu'jir yang dari waktu ke waktu senantiasa memiliki hak untuk merubah tata cara pembayaran, Musta'jir setuju bahwa pembayaran ujroh selanjutnya akan dibayarkan kepada Mu'jir bertahap, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat awal perjanjian dan sisanya setiap bulan, setiap tanggal 02 (dua), sebesar Rp. 468.889,- (empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), dimulai setelah penandatanganan Perjanjian ini.
2. Pengembalian hutang Musta'jir kepada Mu'jir sebagaimana tersebut Pasal 2 Perjanjian ini akan dilakukan pembayaran pokok setiap Tanggal 02 (dua) sebesar Rp. 1.361.111,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus sebelas rupiah) per bulan dimulai Pada tanggal 02 (dua) bulan Januari 2020, sebulan setelah ditandatanganinya perjanjian ini

Pasal 7. TATA CARA PEMBAYARAN

1. Semua kewajiban Musta'jir wajib dibayarkan kepada Mu'jir secara langsung dan seketika dengan cara Mu'jir mendebet rekening Nomor 001.12.004008.01 atas nama Anisah Muallifah, dan untuk maksud tersebut Mu'jir dengan ini diberi kuasa untuk mendebet rekening tersebut guna semua pembayaran termasuk fee dan biaya-biaya lainnya.
2. Dalam hal Musta'jir membayar dengan Bilyet Giro atau Cek maka Musta'jir wajib memberitahukan secara tertulis penyeteroran tersebut kepada Mu'jir dan Musta'jir setuju bahwa perhitungan baru dapat dilakukan setelah dana tersebut nyata-nyata masuk dalam rekening Bank Mu'jir di atas.

Pasal 8. BIAYA - BIAYA LAIN

1. Terhadap fasilitas yang diterima, Musta'jir diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp. --, dibayarkan bersamaan pada saat penandatanganan Perjanjian ini.
2. Dalam hal diperlukan adanya jasa Provisi, materi dan/atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala biaya tersebut harus ditanggung dan dibayar oleh Musta'jir bersamaan dengan penandatanganan perjanjian ini.

Pasal 9. SYARAT-SYARAT BERLAKUNYA PERJANJIAN INI

Perjanjian ini akan berlaku jika Musta'jir telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

1. Musta'jir telah memiliki Rekening Tabungan Qordhiyu atas nama Musta'jir untuk media pembayaran.
2. Musta'jir harus memenuhi dan menyerahkan semua persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Persetujuan yang dikeluarkan oleh Mu'jir dan telah ditandatangani oleh Musta'jir.
3. Musta'jir telah menandatangani Perjanjian ini serta dokumen lainnya yang satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan menyerahkan dokumen-dokumen asli barang jaminan kepada Mu'jir.

Pasal 10. JAMINAN

Untuk menjamin pembayaran sewa dan seluruh kewajiban Musta'jir kepada Mu'jir dengan tertib, maka Musta'jir menyerahkan jaminan kepada Mu'jir berupa:

- Lembar bukti setoran EPIH
- Surat Pernyataan Batal dari Jama'ah
- Surat Permohonan batal dari Jama'ah kepada Kandepag
- Surat Kuasa dari Jama'ah kepada Koperasi untuk mengurus pembatalan

Pengalihan hak kepemilikannya dibuktikan dengan Perjanjian Jaminan yang dibuat bersama antara Muslim Ilaih dengan Mu'jir secara terpisah namun merupakan kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Bersama ini Musta'jir menyatakan dan menjamin:

1. Musta'jir mempunyai kekuasaan dan wewenang serta berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan segala ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. Pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan adalah pihak yang mempunyai wewenang dan sah untuk mewakili Musta'jir untuk melakukan hal tersebut
3. Perjanjian ini dibuat oleh Musta'jir dengan penuh kesadaran, akal sehat, dan kekhidmatan dengan Perjanjian ini

Pasal 12. PERISTIWA CEDERA JANJI

Menyimpang dari tata cara pembayaran kembali yang disebut dalam ketentuan Pasal 6 diatas, berikut segala perubahannya, seluruh jumlah biaya sewa dan kewajiban yang harus dibayarkan **Musta'jir** kepada **Mu'jir**, dapat ditagih dan wajib dibayarkan dengan seketika dan sekaligus seluruhnya, tanpa perlu adanya surat teguran juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu, dan tanpa perantaraan Pengadilan, **Mu'jir** dapat menjual harta benda yang dijaminkan oleh **Musta'jir** dan/atau Penjamun kepada **Mu'jir** baik dibawah-tangan maupun dimuka umum (secara lelang) dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh **Mu'jir**, dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan dipergunakan untuk pembayaran seluruh Biaya Sewa **Musta'jir** kepada **Mu'jir** dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada **Musta'jir** dan/atau Penjamun sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan kepada **Mu'jir**. Sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh Biaya Sewa **Musta'jir** kepada **Mu'jir**, maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban **Musta'jir** kepada **Mu'jir** dan wajib dibayar oleh **Musta'jir** dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh **Mu'jir**, yaitu dalam hal terjadinya, paling tidak, salah satu dari kejadian di bawah ini:

1. Bilamana suatu angsuran biaya sewa berdasarkan perjanjian ini, tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dalam hal mana lewatnya waktu saja akan memberi bukti yang cukup dan sah bahwa **Musta'jir** telah melalaikan kewajibannya;
2. Jika suatu pernyataan surat keterangan atau dokumen yang diberikan sehubungan dengan perjanjian ini dan/atau penambahan, perubahan, pembaharuan atau penggantiannya dan/atau sehubungan dengan perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan pernyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh **Mu'jir** dianggap penting;
3. Bilamana menurut **Mu'jir**, **Musta'jir** lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan/atau terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian/ Akta Jaminan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian ini;
4. Bilamana barang(-barang) yang dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang **Musta'jir** kepada **Mu'jir** berdasarkan Perjanjian ini disita oleh instansi yang berwenang, atau bilamana barang(-barang) jaminan tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun juga;
5. Jikalau kekayaan **Musta'jir** serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti, menurut penilaian **Mu'jir** menjadi kurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi keseluruhan biaya sewa yang harus dibayar oleh **Musta'jir**.

Pasal 13. PERPANJANGAN MASA PERJANJIAN

Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak dengan ketentuan, bahwa jika **Musta'jir** ingin memperpanjang masa Perjanjian ini wajib memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada **Mu'jir** sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.

Pasal 14. PEMBATALAN PERJANJIAN

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dari waktu ke waktu, **Mu'jir** tetap memiliki hak untuk membatalkan Perjanjian ini secara sepihak, tanpa ada hak dari **Musta'jir** dalam bentuk apapun juga, jika terjadi salah satu keadaan-keadaan dan atau situasi-situasi berikut ini:

1. Bilamana suatu kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian ini, tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dalam hal mana lewatnya waktu saja akan memberi bukti yang cukup dan sah bahwa **Musta'jir** telah melalaikan kewajibannya;
2. Jika suatu pernyataan surat keterangan atau dokumen yang diberikan sehubungan dengan perjanjian ini dan/atau penambahan, perubahan, pembaharuan atau penggantiannya dan/atau sehubungan dengan perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan pernyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh **Mu'jir** dianggap penting;

maka segala biaya yang telah dibayarkan oleh **Musta'jir** tidak dapat dikembalikan dengan alasan apa pun juga.

Pasal 15. PERPAJAKAN

Pengenaan pajak yang berlaku, baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ataupun Pajak Penghasilan (PFH), wajib dibayarkan menurut ketentuan dan peraturan hukum perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 16. HUKUM YANG MENGATUR

Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia.

Pasal 17. PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan tidak mengurangi kewenangan **Mu'jir** untuk melaksanakan hak-hak hukum melalui yurisdiksi yang akan ditetapkan secara sepihak oleh **Mu'jir**, **Mu'jir** dan **Musta'jir** secara bersama-sama dengan ini menyatakan untuk memilih kedudukan hukum Perjanjian ini di kantor Pengadilan Agama Lamongan.

Pasal 18. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

1. Pemberitahuan oleh satu pihak kepada pihak lainnya hanya berlaku jika dilakukan secara tertulis dan dianggap telah dikirim dan diterima jika dikirim melalui kurir atau dikirim melalui surat tercatat atau faksimili dan dikonfirmasi penerimanya;
2. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ke dalam surat atau akta yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 19. TATA CARA KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dan atau untuk keperluan pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian di antara Mu'jir dan Musta'jir ini harus disampaikan dalam bentuk tertulis serta ditujukan ke alamat di bawah ini:

Mu'jir,
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
BTM "Mulia"

KANTOR PUSAT:
Jl Gotong Royong No 32
Babat
Lamongan
Tel: 0322-456173
Fax -

Musta'jir,
" / h "
Jl. KH Ah RT 01 RW 08 Kel.
Babat
Kec. Babat - Lamongan
Tel: -
Fax: _____

Pasal 20. KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ke dalam surat atau akta (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Demikian isi Perjanjian ini telah diketahui dan dipahami oleh Para Pihak, serta ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum di atas.

**MU'JIR/ PEMBERI JASA
KSPPS ETM "MULIA"**



H. Ahmad Arif Rahman Saidi

Kepala Pengurus

MUSTA'JIR/PENERIMA JASA



Mengetahui dan Menyetujui,


Dany Fredyanto
Istri/Suami Musta'jir

Saksi-saksi

Irhamni Zubzidah, SE (.....)

Ari Purwanti, SE (.....)

(.....)

Widyastuti Dyah Purwandari, SH (.....)

Dwi Zaid Prakoso (.....)

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PENYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya, Calon Jamaah Haji tahun 20 :

Nama : _____
Bin/Binti : _____
No. Porsi : _____
Alamat : _____ n RT 01 RW 08 Kel Babat Kec. Babat Kab. Lamongan

Dengan ini menyatakan pengunduran diri sebagai Calon Jamaah Haji tahun 20 .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Yang membuat pernyataan,



SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Alamat

No. KTP

RT 01 RW 08 Kel Babat Kec. Babat Kab. Lamongan

Dengan ini memberi Kuasa kepada Koperasi :

Untuk mendebet sejumlah dana yang ada di rekening tabungan Ibadiah Haji Nomor 001.13.004008.01 atas nama Anisah Muallifah pada KSPPS BTM "Mulia", guna pengurusan:

- pendaftaran Haji atas nama A. _____ an _____
- Pokok Pembiayaan Kewajiban dan/atau Biaya Yang Timbul sehubungan dengan fasilitas pembiayaan atas nama Anisah Muallifah yang diterima Anggota dari Koperasi.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 02 Desember 2019

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,



SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Alamat : J _____ lan RT 01 RW 08 Kel Babat Kec. Babat Kab. Lamongan

No. KTP : _____

(Selanjutnya disebut "**PEMBERI KUASA**")

Dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. Nama : H. Ahmad Arif Rahman Saidi, SE

Alamat : Jl. Cokroaminoto No. 28 Babat

No. KTP : 3524051204740001

dan / atau

2. Nama : Ari Purwanti, SE

Alamat : Jl. Sekolahan RT. 03 RW. 03 Ds. Moropelang, Kec. Babat - Lamongan.

No. KTP : 352405618900001

(Selanjutnya disebut "**PENERIMA KUASA**")

K H U S U S

Baik secara bersama-sama maupun masing-masing untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, melakukan pengurusan atas segala hal yang berkaitan dengan pembatalan serta pengembalian dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) serta mencairkan dana Tabungan Haji pada Departemen Agama Via Bank Muamalat No. Rekening _____ untuk pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi kepada Anggota, jika oleh suatu sebab tertentu Anggota dinyatakan wanprestasi oleh Koperasi.

Oleh karenanya Penerima Kuasa berhak menghadap Pejabat yang berwenang, memberikan keterangan, membuat/meminta dibuatkan, menandatangani surat-surat/akta/dokumen lainnya dan melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan demi terlaksanannya kuasa dimaksud.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan hak substitusi dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,



Handwritten signature of the authorized recipient.

Lampiran,

Kepada

Kepala Kantor

Departemen Agama RI

di tempat

Perihal : Permohonan Pembatalan serta Pengembalian Dana Setoran BPIH Tabungan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Calon Jamaah Haji tahun 20 :

Nama : _____

Bin/Binti : _____

No. Porsi : _____

Alamat : _____ dan RT 01 RW 08 Kel Babat Kec. Babat Kab. Lamongan.

Melalui surat ini mengajukan permohonan pembatalan sebagai Calon Jamaah Haji tahun 20 .

Demikian surat ini saya sampaikan dan mohon bantuannya, terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Lampiran 10
Brosur pembiayaan talangan haji di KSPPS BTM Mulia



KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH
KSPPS BTM "MULIA" BABAT

PEMBIAYAAN HAJI & UMROH

KSPPS BTM "MULIA"
Siap menjadi
MITRA IBADAH ANDA

Adalah program pembiayaan untuk membantu mewujudkan niat ibadah anda menuju Baitullah, calon jamaah haji akan langsung mendapatkan porsi haji setelah pendaftaran sehingga bisa merencanakan jadwal keberangkatannya.

- ★ Menggunakan Akad Ijarah
- ★ Proses Mudah dan cepat
- ★ Fasilitas :
 - Pengurusan Rekening Bank Syariah
 - Pengurusan Tes Kesehatan, Foto
 - Pendampingan ke KEMENAG sampai mendapatkan Porsi Haji
- ★ Dapat membiayai perjalanan ibadah Haji dengan dana talangan Rp. 22.000.000,-
- ★ Uang muka Pendaftaran (Urbun) dibayarkan diawal minimal Rp. 4.500.000,-
- ★ Jangka waktu maksimal 36 bulan (3 tahun)

Porsi	Uang Muka pendaftaran	Plafond Talangan	Angsuran bulanan
1 orang	4.500.000,-	22.000.000,-	805.000,-
2 orang	7.000.000,-	44.000.000,-	1.659.500,-
3 orang	9.500.000,-	66.000.000,-	2.515.600,-
4 orang	12.000.000,-	88.000.000,-	3.370.000,-

- ◆ Sistem angsuran musiman per 4 bulan sekali maksimal 2 Tahun :

Porsi	Uang Muka pendaftaran	Angsuran Musiman
1 orang	4.500.000,-	4.600.000,-
2 orang	7.000.000,-	9.200.000,-

- ◆ **Persyaratan Talangan Haji :**
 1. Mempunyai tabungan haji di BTM "Mulia"
 2. Foto copy KTP Suami & istri (@ 10 lembar)
 3. Foto copy KK (3 lembar)
 4. Foto copy surat Nikah (3 lembar)
 5. Foto Copy Akta Kelahiran/ jajah(3 lembar)
 6. Tes Kesehatan (Gol Darah, Tinggi badan, Berat)
 7. Pas Foto 80%, Background putih (Tidak pakai

UMROH

Program pembiayaan yang diberikan untuk memfasilitasi kebutuhan perjalanan umroh.

Umroh dengan Dana Talangan :

- ★ Menggunakan Akad Ijarah
- ★ Jangka waktu maksimal 24 bulan (2 tahun)
- ★ Agunan BPKB/ SHM
- ★ Proses Mudah dan cepat
- ★ Harga menyesuaikan Biro Umroh yang dipilih

(Bisa Kami Rekomendasikan melalui biro umroh yang terpercaya)

Simulasi paket Umrah 13 hari Rp. 25.000.000,-

Mekanisme	Jangka Waktu (bulan)	Angsuran	Angsuran Per hari
Dengan uang muka/ menabung uang muka	6	900.000	36.000
	12	450.000	18.000
Angsuran setelah pulang umrah	6	3.533.334	141.334
	12	1.866.667	74.667
	18	1.311.112	52.443
	24	1.033.334	41.334

Biaya belum termasuk (bisa dibantu pengurusannya)

1. Pengurusan paspor
2. Pemeriksaan kesehatan dan suntik meningitis

Lampiran 11
Foto-foto kegiatan dan penelitian di KSPPS BTM Mulia







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Program Pascasarjana

*Magister Program Studi Pendidikan Islam

*Magister Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

*Magister Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Jalan Sutorejo nomor 59, Surabaya, Kode Pos 60113, Tlp./Fax. (031)3820221

Nomor : 0161/III.3.AU/PPs-UMS/XI/2019

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian

Lampiran 12
Ijin Penelitian

Kepada Yth :

Kepala KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia Babat, Lamongan.

Di

Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya menyampaikan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : Ahmad Arif Rahman Saidi

NPM : 20172554034

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Dalam rangka menyelesaikan studi akan menyelenggarakan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia Babat-Lamongan". Untuk itu mohon perkenan Bapak/Ibu memberikan Ijin Penelitian.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 23 November 2019

Direktur,



Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag.



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: 14/IV.8.AU/C/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Lampiran 13
Surat keterangan penelitian

Nama : Ari Purwanti
Jabatan : Manager
Perusahaan : KSPPS BTM "MULIA"
Alamat : Jl. Pramuka No.222 Kec. Babat Kab. Lamongan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Arif Rahman Saidi
NPM : 20172554034
Fak. / Jur. : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesisnya yang berjudul:

" TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI PADA KSPPS BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM) "MULIA" BABAT - LAMONGAN " sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020, dan telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Babat , 16 Januari 2020



Ari Purwanti
Manager



KARTU BIMBINGAN TESIS

1. Nama Mahasiswa : AHMAD ARIF RAHMAN SAIDI
 2. NPM / NIRM : 20172554034
 3. Progran Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
 4. Judui Tesis : Tinjauan Hukum Syari'ah Pada Implementasi Akad Pembiayaan Tabung Haji di KSPPS BTM Mulia Babat - Lamongan
 5. Tgl. Pengajuan Tesis :
 6. Pembimbing : 1). Dr. Warsidi, M.M.
 2). Dr. M. Arfan Mu'ammur, M.Pd.I
 7. Konsultasi ;

Tanggal	Paraf Pembimbing		Keterangan
	I	II	
23/11-19			Melengkapi & membenahi proposal
30/11-19			Bab 7, penutup & liter Belmkn
3/12-19			Bab I revisi, lanjut Bab II
17/12-19			Bab II revisi lanjut bab III
20/12-19			Bab III revisi lanjut Bab IV
27/12-19			Melengkapi Bab III lagi
10/1-20			Bab IV, dan Bab V
12/1-20			Revisi Bab IV dan Bab V

8. Tgl. Selesai Tesis : _____

9. Telah diuji dengan nilai : _____

Surabaya,

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II

Ketua Prodi,

Dr. Dr. H. Warsidi, M.M.

Dr. M. Arfan Mu'ammur, M.Pd.I

Dr. Isma Swadjan, MM.CPA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS (DIRI SENDIRI)

- | | | | |
|----|------------------------------------|---|--|
| a. | Nama lengkap | : | Ahmad Arif Rahman Saidi, SE |
| b. | Tempat, tanggal lahir | : | Lamongan ,12 April 1974 |
| c. | A g a m a | : | Islam |
| d. | Jenis Kelamin | : | Laki - laki |
| e. | Kawin / Tidak Kawin / Duda / Janda | : | Kawin |
| | Jumlah anak | : | 4 Orang |
| f. | Alamat Kantor / No. Telephone | : | Jl Lamongrejo 109 Lamongan / 0322-321130 |
| g. | Alamat Rumah / No. Telephone | : | Jl Cokroaminoto 28 Babat – Lamongan / 082334448074 |
| h. | Nomor Kartu Penduduk | : | 3524051204740001 |
| i. | Kesukaan / hobby | : | Traveling |



2. RIWAYAT PENDIDIKAN

Nomor Urut	N a m a Alamat Sekolah	Dari Tahun S/d tahun	Tamat / Tidak Tamat	Alamat yang dipondoki Selama sekolah	Keterangan
1.	SD Muhammadiyah I Babat - Lamongan	1980 - 1986	Tamat	Rumah : Jl Kauman 34 Babat - Lamongan	
2.	SMP Negeri I Babat	1986 - 1989	Tamat	Rumah : Jl Kauman 34 Babat - Lamongan	
3.	SMA Muhammadiyah I Yogyakarta	1989 -1992	Tamat	Karangwaru Lor Yogyakarta	
4.	Universitas Brawijaya Malang	1992 -1997	Tamat	MT Hariyono 09 Malang	

3. RIWAYAT PEKERJAAN DAN JABATAN

Nomor Urut	J a b a t a n	Nama Kantor/Instalasi/Dinas Jawatan dan alamat	Dari Tahun S/d tahun	Alamat tempat tinggal	Keterangan
1	Direktur Keuangan	PT Awam Bersaudara	2007 s/d Sekarang	Jl Raya 242 Babat - Lamongan	

4. RIWAYAT DALAM KEGIATAN ORGANISASI

(Organisasi massa, gerakan organisasi perjuangan, organisasi politik, organisasi sosial, organisasi kebatinan dan lain-lain)

No	J a b a t a n	Kantor/Instalasi/Dinas Jawatan dan alamat	Dari Tahun S/d tahun	Alamat tempat tinggal	Keterangan

Lampiran 15
Daftar Riwayat Hidup

1.	Bendahara	Pimpinan Cabang Muhammadiyah Babat	2000 - 2015	Jl Pramuka 202 Babat
2.	Sekretaris Lembaga Pemeriksa dan Pengawas Keuangan	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan	2010 - 2015	Jl Lamongrejo 109 Lamongan
3.	Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan	2015 - Sekarang	Jl Lamongrejo 109 Lamongan
4.	Anggota Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur	2015 - Sekarang	Jl. Kertomenanggal IV No.1, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, SBY

5 KETERANGAN KELUARGA

a. I s t r i (untuk masing2) / suami

1. Nama lengkap : Rhina Akhdia
2. Umur / Tanggal lahir / Tempat lahir : 45 / 3 Maret 1974 / Sidoarjo
3. A g a m a : Islam
4. Pekerjaan dan alamat tempat bekerja / Nomor telephone : Wiraswasta / Babat / 081217850092

g. Anak-anak kandung, tiri, angkat

No Urut	N a m a	L/P	Umur Tahun	Sekolah dan alamat Pekerjaan sekolah	Organisasi yang Diikuti	Kawin / Tidak	Ket
1.	Ahmad Fawwaz Al Ishlahi	L	22	Mahasiswa /UGM Yogyakarta	SEMA	Tidak	+
2.	Kanz Barra Ramadhan	L	17	Pelajar / MBS Yogyakarta	IPM	Tidak	+
3.	Abyaz Miqdad Pasha	L	14	Pelajar / MBS Yogyakarta		Tidak	+
4.	Aisyah Kamila Rahman	P	10	Pelajar / SD Muh 1 Babat		Tidak	+

Lamongan, 20 Januari 2020

Ahmad Arif Rahman Saidi